



**PUTUSAN**

Nomor 823 /Pdt.G/2019/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**Popi Yuningsi.SH Binti Nurmansyah**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1, bertempat tinggal di Jl.Kapuas BTN Bina Harapan Blok J No 3 Rt 03 Rw 01 Kelurahan Lingkar barat Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu dalam hal ini memberi kuasa kepada Achmad Tarmizi Gumay,S.H.M.H. dan Hj. Maghdaliansi, S.H. M.H, Advokat yang berkantor di Jalan. Jati No 26, Rt 08 Rw 02 Kota Bengkulu, sebagai Penggugat ;

Melawan

**Muchammad Okta Brilianto Yasin Bin Abdul Kholik**, umur 30 Tahun, agama Isla, pendidikan Strata 1 , tempat tinggal di Jl. Nala Rt 04 Rw 01 Kelurahan Anggut Bawah Kecaamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Oktober 2019 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, dengan Nomor 823/Pdt.G/2019/PA.Bn, tanggal 07 Oktober 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah melaksanakan pernikahan dengan Tergugat pada hari Sabtu Tanggal 17 Januari 2015 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 823/Pdt.G/2019/PA.Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Gading Cempaka sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor 030/30/II/2015;;

2. Bahwa, Setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup Membina Rumah Tangga dengan bertempat kediaman orang tua Tergugat di Jl. Nala RT. 04 Rw. 01 Kel. Anggut Bawah Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu dan setahun kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di Jl. Kapuas BTN Bina Harapan Blok J No. 3 RT. 03 Rw. 01 Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu.;;

3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;

4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan belum dikaruniai anak.

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung selama satu tahun, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami dalam memberikah nafkah lahir kepada Penggugat serta Tergugat memiliki hutang yang tanpa sepengetahuan Penggugat serta menggunakan nama Penggugat untuk berhutang;

6. Bahwa, puncak dari perkecokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2017 Yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang/rumah, dimana Tergugat pergi dan kembali kerumah orang tuanya. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri.

7. Bahwa, pada tahun 2018 Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah berselingkuh/menjalin hubungan dengan wanita lain dibelakang Penggugat dimana antara Penggugat dengan Tergugat masih dalam ikatan perkawinan.

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 823/Pdt.G/2019/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, setelah terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat menjatuhkan talak 1 (satu) kepada Penggugat melalui telepon;

9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

Bahwa, atas dasar dan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiali ini memutus sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini;

Subsidair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat/Kuasa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 823/Pdt.G/2019/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa relaas Tergugat Nomor 823/Pdt.G/2018/PA.Bn. tanggal 10 Oktober 2019 dan tanggal 4 Nofember 2019 ternyata Tergugat tidak dikenal di alamat yang ditunjuk Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat. Atas nasehat Majelis Penggugat menyatakan oleh karena Penggugat tidak mengetahui lagi alamat Tergugat yang jelas maka selanjutnya Penggugat menyatakan akan mencoba bersabar menunggu Tergugat dan memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut gugatan cerainya;

Bahwa oleh karena Penggugat/kuasa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim telah mencukupkan pemeriksaannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154. R.Bg Jo. Pasal 82 Undang Undang NO. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian, dan atas upaya perdamaian tersebut Penggugat menyatakan mencabut gugatan cerainya dan mohon agar pencabutan perkaranya dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis berpendapat, oleh karena pencabutan tersebut dilakukan Penggugat/kuasa Penggugat sebelum ada jawaban dari pihak Tergugat serta tidak merugikan pihak Tergugat, dengan demikian pencabutan tersebut harus dikabulkan dengan menyatakan bahwa perkara tersebut telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah timbul biaya, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

*Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 823/Pdt.G/2019/PA.Bn*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya ;
2. Menyatakan perkara Nomor : 823/Pdt.G/2019/PA.Bn dicabut
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah );

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awwal 1441 Hijriyah oleh kami **Dra.Hj.Yusnizar** sebagai Ketua Majelis, **Asymawi,SH.** serta **Drs. Dailami**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, dan dibantu oleh **Delvi Puryanti.S.Hi** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Asymawi,SH.**  
Hakim Anggota,

**Dra.Hj.Yusnizar**

**Drs. Dailami**

Panitera Pengganti,

**Delvi Puryanti.S.Hi**

### Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Proses	:	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	:	Rp. 280.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,-
5. Redaksi	:	Rp. 20.000,-
6. Meterai	:	Rp. <u>6.000,-</u>

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 823/Pdt.G/2019/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp 396.000,-

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah )

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 823/Pdt.G/2019/PA.Bn